

PERANAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BENING DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN DAN TARAF KESEHATAN PELANGGAN AIR BERSIH DI KABUPATEN PATI

Mahmuda Pancawisma F , Endarto.

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang

mahmudapancawisma@yahoo.com

ABSTRAK

Negara Republik Indonesia sering dikenal negara agraris memiliki daratan dan lautan. Daratan di Indonesia sebagian besar dalam bentuk hutan. Sedangkan kekayaan lautan melalui pengaliran mengalir melalui $\pm$ 5.590 sungai besar dan kecil. Oleh karena itu perencanaan, pengembangan dan pengelolaan Sumbat daya air harus dilaksanakan melalui pendekatan sungai, sehingga sungai harus dilihat sebagai suatu kesatuan dari hulu sampai hilir. Di Kabupaten Pati pengelolaan air bersih telah ditempuh berbagai kebijakan, salah satunya adalah dibentuknya PDAM Tirta Bening. Bagaimanakah usaha PDAM Tirta Bening dalam meningkatkan pelayanan dan taraf kesehatan pengguna air bersih untuk pelanggan (masyarakat)? Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Peranan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening dalam Meningkatkan Pelayanan dan Taraf Kesehatan Pengguna Air Bersih di Kabupaten Pati". Oleh karena luasnya obyek yang akan diteliti, maka peneliti memfokuskan pada usaha PDAM Tirta Bening dalam meningkatkan pelayanan dan taraf kesehatan pengguna air bersih di Kabupaten Pati. Agar penelitian ini mendapatkan hasil yang akurat maka penelitian menentukan permasalahannya yaitu bagaimanakah peranan PDAM Tirta Bening dalam usaha meningkatkan pelayanan dan taraf kesehatan pengguna air bersih di Kabupaten Pati dan hambatan-hambatan apa yang timbul dalam usaha meningkatkan pelayanan dan taraf kesehatan pengguna air bersih di Kabupaten Pati. Di dalam penelitian ini tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah socio legal research dengan spesifikasi diskriptif analisis, sumber data yang dipakai adalah data sekunder yang berisi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta didukung data primer. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Kesimpulan bahwa usaha meningkatkan pelayanan dan taraf kesehatan pengguna air bersih di Kabupaten Pati adalah dengan mempertahankan dan meningkatkan suplai air bersih kepada masyarakat. Langkah tersebut adalah dengan melakukan cecking pipa untuk meminimalkan tingkat kebocoran, mengadakan persiapan untuk mengantisipasi jika listrik padam atau tegangan turun yaitu genset siap pakai, mensosialisasikan penggunaan air secara bijak, bekerjasama dengan instansi terkait dalam rangka perlindungan terhadap sumber mata air, serta mencari atau menemukan potensi sumber-sumber air baku.

Kata kunci : pelayanan, air bersih, PDAM

ABSTRACT

The potential of natural resources in Indonesia which is known as an agrarian country is in land and sea. The lands in Indonesia partly are in the form of forests. The natural resource wealth flows through $\pm$ 5,590 large and small rivers. Therefore, the planning, development and management of natural resources is implemented through river approach so that rivers should be seen as a unity from upstream to downstream. In Pati Regency, clean water management has been pursued by various policies; one of which is the establishment of PDAM Tirta Bening. The research problem was: how are PDAM Tirta Bening efforts to promote its health service and level of clean water user for customers (community)? Then, the researchers were interested in conducting the research entitled "Roles of the Regional Drinking Water Company of Tirta Bening in Promoting the Health Service and Level of Clean Water Users in Pati Regency". Due to the vastness of the object to be studied, the researchers focused on the efforts of PDAM Tirta Bening in promoting the health service and level of clean water users in Pati Regency. In order to get accurate results, the research determined the problem on how the role of PDAM Tirta Bening in its effort to promote health service and level of clean water users in Pati Regency and what

obstacles that arised in its effort to promote the health service and level of clean water users in Pati Regency. The type of research used by the researchers was socio legal research with descriptive analysis specification. The data source used was secondary data containing primary and secondary legal materials and supported by primary data. The data collection method was library study, observation, and interview. The collected data was then analyzed qualitatively and presented systematically.

Keywords: Service, Clean Water, PDAM

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan, yang memiliki ± 17.500 pulau. Potensi Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia yang sering dikenal negara agraris memiliki daratan dan lautan. Daratan di Indonesia sebagian dalam bentuk hutan. Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada ini mengalir melalui ± 5.590 sungai besar dan kecil. Oleh karena itu perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilaksanakan melalui pendekatan sungai, sehingga sungai harus dilihat sebagai suatu kesatuan dari hulu sampai hilir.

Berkaitan dengan upaya penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang SDA yang kemudian oleh Mahkamah Konstitusi dibatalkan dengan PMK N0.85/PUU-XI/2013 sehingga memberlakukan kembali UU No.11 Tahun 1974 tentang Pengairan maka perlu dilihat dengan penerapan berkaitan dengan Undang-Undang Otonomi Daerah dalam kontek manajemen sumber daya air untuk menopang suksesnya pembangunan nasional. Ada beberapa pertanyaan mendasar yang perlu terlebih dahulu dijawab berkaitan dengan pengelolaan air, yaitu: **pertama**, apakah sumber daya air sebagai salah satu sumber daya alam dinamis dapat dikategorikan sebagai sumber daya alam strategis yang bisa diperlakukan sebagai komoditas ekonomi seperti sumber daya alam statis lainnya? **Kedua**, dapatkah air dan sumber daya air dipandang sebagai komoditas ekonomi, sementara hampir 80% pemanfaatannya masih menyangkut fungsi-fungsi sosial? Bagaimana bentuk pengaturan penguasaan, hak milik, hak guna, hak guna pakai, mekanisme perizinan, kewajiban dan tanggungjawab pihak-pihak terkait? Apakah sumber daya air dapat diisolasi secara fisik untuk dipandang dan diberlakukan sebagai komoditas potensial untuk menunjang peningkatan pendapatan daerah? **Ketiga**, sesuai dengan bentuk, wujud, dan keberadaan sumber daya air, apakah mungkin pengelolaannya dilakukan secara "ter-fragmentasi" mengikuti yurisdiksi administrasi pemerintahan (daerah otonom)? Bagaimana strategi penanganannya? **Keempat**, bagaimana strategi penerapan pengelolaa sumber daya air, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta undang-undang terkait lainnya sebagai instrument statuer untuk

mengoptimalkan kontribusi sektor sumber daya air dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari aspek sosial, ekonomi, budaya, dan kelestarian lingkungan? Bagaimana strategi mengakomodasikan pengelolaan sumber daya air yang berlaku secara universal: "*One river, one plan, and one integrated management*" atau "satu wilayah sungai, satu perencanaan dan satu keterpaduan pengelolaan". **Kelima**, apakah pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dapat diselenggarakan dengan hampiran "privatisasi"? dan bagaimana keterkaitannya dengan hak guna air, sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pembangunan berkelanjutan?

Di Kabupaten Pati pengelolaan air bersih telah ditempuh berbagai kebijakan, salah satunya adalah dibentuknya PDAM Tirta Bening. Bagaimanakah usaha PDAM Tirta Bening dalam meningkatkan pelayanan dan taraf kesehatan pengguna air bersih untuk pelanggan (masyarakat)? Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Peranan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening dalam Meningkatkan Pelayanan dan Taraf Kesehatan Pengguna Air Bersih di Kabupaten Pati"

Berangkat dari uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam makalah ini adalah :

1. Bagaimanakah peranan PDAM Tirta Bening dalam usaha meningkatkan pelayanan dan taraf kesehatan pengguna air bersih di Kabupaten Pati?
2. Hambatan-hambatan apa yang timbul dalam usaha meningkatkan pelayanan dan taraf kesehatan pengguna air bersih di Kabupaten Pati?

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Tipe penelitian yang digunakan adalah *socio legal research*, yaitu suatu tipe penelitian yang ditujukan pada analisis suatu norma-norma hukum yang berlaku atau efektivitas hukum yang berlaku dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian dalam penulisan adalah deskriptif analisis, yaitu dari hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat menggambarkan kenyataan atau fakta-fakta yang menjadi obyek penelitian, kemudian dianalisis dan dijabarkan yang dapat menghasilkan suatu kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sedangkan sumber data primer sebagai pendukung saja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peranan PDAM Tirta Bening Dalam Usaha Meningkatkan Pelayanan dan Taraf Kesehatan Pengguna Air Bersih di Kabupaten Pati

Berbagai usaha PDAM dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Produksi Air Baku dan Air Bersih

Kemampuan pelayanan air bersih kepada pelanggan sangat bergantung dengan sumber air atau tersedianya air baku yang memenuhi baku mutu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan penyediaan air baku merupakan tanggung jawab pemerintah sekaligus pengawasannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel : 1
Data Teknik PDAM Tirta Bening
September 2015 sampai dengan September 2016

No.	Uraian	Sat.	2015	2016	±
1.	Kapasitas Air Terpasang/Terpakai	lt/dt	301/205,59	318/233,42	17/27,83
2.	Kap. Prod Air Baku Treatment/DW/ Mata Air	lt/dt	84,52/98,57/22,5	80,42/133,7/19,3	(4,41)/35,13/(3,2)
3.	Kap. Prod Air Bersih Treatment/DW/Mata Air	lt/dt	84,09/98,57/22,5	79,60/133,7/19,3	(4,49)/35,13/(3,2)
4.	Kap. Distribusi Treatment, DW, Mata Air	lt/dt	82,42/98,57/22,5	76,93/126,9/19,3	(9,98)/28,33/(3,2)
5.	Jumlah Sambungan SR terpasang/aktif	SR	18.137/17.940	18.688/18.490	551.550
6.	Jumlah Sambungan HU terpasang/aktif	HU	172/170	136/135	(36)/(35)
7.	Jumlah Sambungan Baru	bh	11	154	143

8.	Jumlah Sambungan yang ditutup	bh	-	-	-
9.	Jumlah Sambungan yang dibuka	bh	-	-	-
10.	Jumlah Sambungan yang diputus	bh	30	10	(20)
11.	Jumlah Sambungan HU rehabilitasi/SR	bh	-	-	-

Sumber data: PDAM Tirta Bening Kabupaten Pati, 2016

Tabel : 2
Data Operasi PDAM Tirta Bening

September 2015 sampai dengan September 2016

No.	Uraian	Sat.	2015	2016	±
1.	Jam Operasi	Jam	706	720	14
2.	Air Baku yang dipakai operasi	M ³	1.551	2.230	652
3.	Air bersih yang dipakai operasi	M ³	2.658	7.140	4.482
4.	Produksi Air Baku	M ³	462.019	514.461	52.442
5.	Produksi Air Bersih	M ³	460.926	512.258	51.332
6.	Air yang didistribusikan	M ³	456.681	481.971	25.290
7.	Air yang dijual:	M ³		348.755	
	- Meter air	M ³	322.902	348.755	25.853
	- Non Meter	M ³	1.587	192	(1.395)
8.	Jumlah Kehilangan Air:	M ³ /%	132.504/29,01	133.215/27,64	711/(1,37)
	- Kebocoran	M ³ /%	128.511/28,14	132.020/27,39	3.509/(0,75)
	- Wash Out	M ³ /%	1.335/0,29	1,195/0,24	(140)/(0,05)
	- Filter (pencucian filter)	M ³ /%	2.658/0,58	6.849/1,42	4.191/0,84

Sumber data: PDAM Tirta Bening Kabupaten Pati, 2016

Tabel : 3

**Data Umum Teknik PDAM Tirta Bening
 September 2015 sampai dengan September 2016**

No.	Uraian	Sat.	2015	2016	±
1.	Jumlah jiwa penduduk Kab. Pati	Jiwa	1.218.567	1.225.367	6.800
2.	Jumlah jiwa penduduk pelayanan	Jiwa	290.571	321.478	30.907
3.	Jumlah jiwa terlayani	Jiwa	152.751	128.153	(24.598)
4.	Prosentase jiwa penduduk terlayani, thd pelayanan	%	52.49	39.50	(12.99)
5.	Prosentase jiwa penduduk terlayani se Kab. Pati	%	12.50	10.42	(2.08)

Sumber data: PDAM Tirta Bening Kabupaten Pati, 2016

b. Hak dan Kewajiban Pelanggan

Air baku wajib memenuhi baku mutu yang ditetapkan untuk penyediaan air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan air baku dan mengadakan pengawasan atas pemanfaatan air baku. Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut Pemerintah Daerah melibatkan PDAM. Dalam rangka efisiensi pemanfaatan air baku, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan daerah lain.

Setiap pelanggan air minum berhak:

- 1) memperoleh pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- 2) mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran Tarif serta tagihan;
- 3) mengajukan ketidak-puasan baik lisan maupun tertulis atas pelayanan yang merugikan dirinya; dan
- 4) mendapatkan ganti rugi yang layak sebagai akibat kelalaian pelayanan.

Setiap pelanggan air minum juga mempunyai kewajiban, yaitu:

- 1) membayar tagihan atas jasa pelayanan;
- 2) menggunakan produk pelayanan secara bijak;
- 3) turut menjaga dan memelihara sarana air minum;
- 4) mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara; dan
- 5) mengikuti dan mematuhi upaya penyelesaian secara hukum apabila terjadi perselisihan.

Setiap penyelenggara berhak:

- 1) memperoleh lahan untuk membangun dan mengoperasikan sarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan Tarif jasa pelayanan;
- 3) menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
- 4) memperoleh kuantitas air baku secara kontinu sesuai dengan izin yang telah ditetapkan;
- 5) memutus sambungan langganan kepada para pemakai/pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan
- 6) menggugat masyarakat atau organisasi lainnya yang melakukan kegiatan dan mengakibatkan kerusakan atau gangguan sarana dan prasarana pelayanan.

Setiap penyelenggara juga berkewajiban:

- 1) menjamin pelayanan yang memenuhi standar yang ditetapkan;
- 2) memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi akan menyebabkan perubahan atas kualitas dan kuantitas pelayanan;
- 3) mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada semua pemakai/pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa;
- 4) memberikan informasi mengenai pelaksanaan pelayanan;
- 5) memberikan ganti rugi yang layak kepada pelanggan atas kerugian yang diderita;
- 6) mengikuti dan mematuhi upaya penyelesaian secara hukum apabila terjadi perselisihan; dan
- 7) berperan serta dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan.

Pelanggaran dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan PDAM dan/atau bukan pelanggan PDAM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Penetapan Tarif didasarkan pada prinsip:

- 1) keterjangkauan dan keadilan;
- 2) mutu pelayanan;
- 3) pemulihan biaya;
- 4) efisiensi pemakaian air;
- 5) transparansi dan akuntabilitas; dan
- 6) perlindungan air baku.

PDAM dapat menentukan kebijakan jenis-jenis pelanggan pada masing-masing kelompok berdasarkan kondisi obyektif dan karakteristik pelanggan sepanjang tidak mengubah jumlah kelompok pelanggan.

Pelanggan PDAM dikelompokkan menjadi 4 (empat) golongan:

- 1) Kelompok I adalah kelompok pelanggan yang dikenakan Tarif rendah, meliputi:
 - a) hidran umum/kran umum
 - b) tempat ibadah dan panti asuhan
 - c) rumah tangga I A
- 2) Kelompok II adalah kelompok pelanggan yang dikenakan Tarif dasar, meliputi:
 - a) sekolah
 - b) rumah tangga I B
 - c) instansi pemerintah
- 3) Kelompok III adalah kelompok pelanggan yang dikenakan Tarif penuh, meliputi:
- 4) Kelompok IV adalah kelompok pelanggan yang dikenakan Tarif kesepakatan, meliputi:
 - a) niaga besar
 - b) industri besar
 - c) pelabuhan

Blok konsumsi pelanggan PDAM dibedakan menjadi:

- 1) Blok I

Merupakan blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok yaitu paling banyak 10 m^3 .

- 2) Blok II

Merupakan blok konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok yaitu diatas 10 m^3 .

Setiap pelanggan baru dikenakan biaya penyambungan. PDAM mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan pelanggan untuk biaya pemeliharaan meter dan biaya administrasi rekening. PDAM dapat mengenakan beban tetap bulanan kepada pelanggan pasif. Biaya penyambungan dan beban tetap bulanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atas usul Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Tarif PDAM dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu:

- 1) Tarif rendah;

Tarif rendah nilainya lebih dibanding biaya dasar.

- 2) Tarif dasar;

Tarif nilainya sama atau diatas biaya dasar tetapi belum mampu mencapai tingkat keuntungan yang wajar.

3) Tarif penuh; dan

Tarif penuh nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar ditambah tingkat keuntungan yang wajar dan kontra subsidi silang.

4) Tarif kesepakatan

Tarif kesepakatan nilainya berdasarkan kesepakatan antara PDAM dengan pelanggan paling sedikit sama dengan Tarif penuh.

Tarif air minum dan Tarif lain yang berkaitan pelayanan air minum ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Direksi yang telah mendapat persetujuan Dewan Pengawas. Usulan Tarif sebelum diajukan kepada Bupati dikonsultasikan terlebih dahulu dengan wakil atau forum pelanggan untuk mendapatkan umpan balik. Usulan Tarif dan umpan balik dari wakil atau forum pelanggan dikirimkan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan Penetapan. Bupati wajib membuat ketetapan menyetujui atau menolak secara tertulis kepada Direksi PDAM usulan Tarif yang dilampiri umpan balik dari wakil atau forum pelanggan paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya usulan tersebut. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif diatur dengan Peraturan Bupati. Direksi melakukan sosialisasi keputusan besarnya Tarif kepada masyarakat pelanggan melalui media massa paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum Tarif baru diberlakukan efektif.

Penyesuaian Tarif tahunan dilakukan dengan formula indeksasi dengan memperhitungkan:

- 1) nilai indeks inflasi tahunan pada tahun yang bersangkutan yang diterbitkan instansi pemerintah yang berwenang;
- 2) beban bunga pinjaman; dan/atau
- 3) parameter lain sesuai kontrak perjanjian kerja sama.

Penyesuaian Tarif diusulkan oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk ditetapkan. Peninjauan Tarif secara periodik dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa yang mengakibatkan diperlukannya perubahan rencana kerja perusahaan (*corporate plan*). Untuk kesinambungan pelayanan PDAM paling lama 5 (lima) tahun sekali Direksi dapat melakukan peninjauan Tarif. Peninjauan Tarif diusulkan oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk ditetapkan.

Dalam hal Bupati menolak usul penetapan Tarif yang diajukan Direksi dan telah disetujui Dewan Pengawas berdasarkan perhitungan yang transparan dan akuntabel yang

berakibat Tarif rata-rata berada di bawah biaya dasar, Pemerintah Daerah mengupayakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Hambatan-hambatan yang Timbul Dalam Usaha Meningkatkan Pelayanan dan Taraf Kesehatan Pelanggan Air Bersih di Kabupaten Pati

Berdasarkan analisis SWOT sesungguhnya tidak semua kelemahan yang ada menjadikan pelayanan tidak optimal. Oleh karena itu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman harus kita lalui kalau kita ingin bertahan.

a. *Strength* (Kekuatan)

- 1) Kantor induk dan IPA utama terletak di lokasi strategis jalan raya Pati – Juwana.
- 2) Tersedia lahan cukup luas untuk pengembangan.
- 3) SDM memiliki pengalaman untuk mengoperasikan fasilitas sehingga menghasilkan produk (air) berkualitas.
- 4) Jumlah SDM lebih dari cukup yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha.

b. *Weakness* (Kelemahan)

- 1) Pipa kapasitas produksi dan transmisi sudah maksimal.
- 2) Prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik belum dilaksanakan.
- 3) Biaya operasional tinggi (listrik PLN).
- 4) Adanya wilayah pelayanan PDAM yang dikelola kantor unit/cabang selalu defisit.
- 5) Fasilitas yang dioperasikan usianya sudah tua.
- 6) Terdapat fasilitas (sumur, jaringan) tidak bisa dimanfaatkan.
- 7) Beban hutang tinggi dan ketersediaan dana rendah.
- 8) Tarif air rendah menyebabkan pendapatan rendah.
- 9) Etos kerja karyawan rendah.
- 10) Kesejahteraan pegawai kurang memadai.

c. *Opportunity* (Kesempatan/Peluang)

- 1) Kemampuan/daya beli konsumen cukup tinggi.
- 2) Loyalitas konsumen tinggi, karena tidak ada alternatif lain.
- 3) Banyak dibangun pemukiman baru.
- 4) Kesadaran masyarakat untuk hidup sehat.
- 5) Daerah pelayanan dekat jaringan.

d. *Threat* (Ancaman)

- 1) Sumber air baku terbatas.

- 2) Adanya tuntutan masyarakat desa lokasi sumber untuk diberikan kompensasi.
- 3) Ketergantungan dengan sumber PLN.
- 4) Munculnya unit pelayanan air bersih milik masyarakat.
- 5) Belum ada kejelasan kebijakan pemerintah penyelesaian hutang.
- 6) Meningkatnya kesadaran konsumen dengan adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Peranan PDAM Tirta Bening dalam usaha meningkatkan pelayanan dan taraf kesehatan pengguna air bersih di Kabupaten Pati

Dari uraian analisa data dapat penulis tarik kesimpulan bahwa usaha meningkatkan pelayanan dan taraf kesehatan pengguna air bersih di Kabupaten Pati adalah dengan mempertahankan dan meningkatkan suplai air bersih kepada masyarakat (konsumen). Langkah tersebut adalah dengan melakukan *cecking* pipa untuk meminimalkan tingkat kebocoran,. mengadakan persiapan untuk mengantisipasi jika listrik padam atau tegangan turun yaitu genset siap pakai, mensosialisasikan penggunaan air secara bijak, bekerjasama dengan instansi terkait dalam rangka perlindungan terhadap sumber mata air, serta mencari atau menemukan potensi sumber-sumber air baku.

- b. Hambatan yang timbul dalam usaha meningkatkan pelayanan dan taraf kesehatan pengguna air bersih di Kabupaten Pati

Ada berbagai hambatan yang timbul dalam usaha meningkatkan pelayanan dan taraf kesehatan pengguna air bersih di Kabupaten Pati diantaranya yaitu sumber air baku terbatas, adanya tuntutan masyarakat desa lokasi sumber untuk diberikan kompensasi, ketergantungan dengan sumber PLN, munculnya unit pelayanan air bersih milik masyarakat, belum ada kejelasan kebijakan pemerintah penyelesaian hutang, serta meningkatnya kesadaran masyarakat (konsumen) dengan adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Saran

Untuk dapat mengoptimalkan tugas dan fungsi PDAM di Kabupaten Pati maka penulis sarankan sebagai berikut:

1. Perlunya pembenahan cabang/unit yang selalu merugi/defisit.
2. Perlunya pemeliharaan jaringan-jaringan yang sudah tua.

3. Perlunya mencari alternatif energi selain PLN.
4. Perlunya peninjauan kembali tarif disesuaikan daya beli masyarakat.
5. Perlunya penyelesaian beban hutang dengan pemerintah pusat.
6. Perlunya pencarian sumber air baku yang baru.
7. Perlu ditingkatkan etos kerja karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Sarwoko, M., *Metode Penelitian Praktis Untuk Ilmu-ilmu Sosial dan Ekonomi*. BPFE: Yogyakarta. 1987.
- Muhyarto dan Suratno. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Yogyakarta: Yayasan Argo Ekonomika. 1981.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajahmada University Press. 1983.
- Singarimbun, Masri. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES: Jakarta. 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press: Jakarta. 1987.
- Soemitro, Roni Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia: Jakarta. 1982.
- Terry, George R., *Managing Office Service*. Teraporevala Publishing Industries Private Limited: Bombay. 1998.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : P N Balai Pustaka, 1999.
- CST. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2005.
- ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasai Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta, Predana Media, 2003.
- Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, 1986.
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1982.
- <https://ryoteguh.wordpress.com/2015/07/02/pembatalan-uu-sda-stop-komersialisasi-sumber-daya-air-mengembalikan-hak-rakyat/>
- <http://properti.kompas.com/read/2015/02/26/180000821/Pembatalan.UU.SDA.Kembalikan.Hak.Pengelolaan.Air.pada.Negara>.
- http://pu.go.id/main/view_pdf/9991
- <http://www.gresnews.com/berita/hukum/90212-ini-dampak-pembatalan-uu-sda-oleh-mk/>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950).

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor)

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490).

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.

Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum.

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonom Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 20 Tahun 2007 tentang Perusahaan Air Minum Kabupaten Pati.